



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____

_____ Kabupaten Bangka Barat,, disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di _____

_____ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 27 November 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KECAMATAN, pada tanggal 24 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0272/013/XII/2017, tanggal 26 Desember 2017;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di _____

2 selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di dusun Mislak 2 sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK berumur 1 tahun 1 bulan yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan februari, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- a. Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat
- b. Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul wajah dan menendang badan
- c. Tergugat ketika marah sering mengamuk dan memecahkan barang

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September yang disebabkan oleh karena Penggugat pergi ke rumah kakak yang berada di Pangkal Pinang bersama orang tua Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur/tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di pengadilan agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada **Pengadilan Agama Mentok**, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya berkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 November 2019 dan 11 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905045104010001 tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0272/013/XII/2017, tanggal 26 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di _____
_____ Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berusia 16 tahun dan masih bersekolah dan duduk di bangku SMP;
- Bahwa saksi mengizinkan Penggugat menikah dengan Tergugat karena saat itu Penggugat telah menjalin hubungan dengan teman laki-lakinya yang bernama TERGUGAT yang bekerja sebagai Satpam di SMP tempat Penggugat bersekolah, dengan kejadian itu saksi khawatir dengan hubungan Penggugat dan Tergugat yang terlalu dekat, maka saksi mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada paksaan dari pihak orang manapun kecuali alasan saksi khawatir dengan hubungan Penggugat dan Tergugat yang terlalu dekat agar tidak melakukan hubungan yang dilarang agama, dan saksi tidak pernah memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, mereka menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di _____ sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Februari 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ketika saksi disuruh datang oleh bisan saksi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang bertengkar di rumahnya di _____, selain itu

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernah menyaksikan langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, lalu Tergugat memukul wajah Penggugat dan membanting handphone milik Tergugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sama sekali, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ditanggung dan dibiayai oleh orang tua Tergugat, selain itu masalahnya adalah Penggugat tidak senang dengan sikap Tergugat yang memukul saksi, lalu saksi mendamaikan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka terhadap Penggugat yang ikut saksi dan keluarga mengunjungi kakak kandung Penggugat di Pangkalpinang padahal sebelumnya saksi dan Penggugat sudah meminta izin untuk pergi ke Pangkalpinang tersebut, hal tersebut saksi ketahui setelah Penggugat menghubungi saksi untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah saksi, kejadian tersebut sekitar bulan September 2019 sehari setelah pulang dari rumah anak saksi di Pangkalpinang;
- Bahwa sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di _____ sedangkan Tergugat pulang ke rumah saksi dan tinggal di rumah saksi di _____ setelah Penggugat minta jemput dan tidak tahan dengan sikap Penggugat pada

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2019;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di _____

Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama _____ sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa saksi dan suami saksi menikahkan Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat berusia 16 tahun dan ia masih duduk di bangku SMP karena saksi dan suami saksi khawatir dengan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah teralu dekar agar mereka tidak melakukan hubungan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan saksi beserta suami saksi tidak pernah memaksa Penggugat dan Tergugat untuk menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di _____ sampai mereka berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di rumah orang tua Tergugat di _____
_____;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena saksi dan suami saksi sering diundang oleh orang tua Tergugat untuk mendamikan Penggugat dan Tergugat yang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele seperti Penggugat dan Tergugat selisih paham dalam hal mengurus anak dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, apabila mereka sedang bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah Penggugat dan Tergugat juga membanting barang seperti membanting handphone milik Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang dengan Penggugat yang pergi ikut saksi dan suami saksi mengunjungi anak saksi yang tinggal di Pangkalpinang padahal sebelumnya Penggugat dan suami saksi sudah meminta izin kepada Tergugat, dan Tergugat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengizinkannhal tersebut saksi ketahui setelah Penggugat meminta kepada saksi dan suami saksi untuk menjemputnya setelah pertengkarannya terakhir mereka pada bulan September 2019;

- Bahwa sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena dijemput saksi dan suami setelah Penggugat minta tolong untuk menjemputnya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di _____;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan agar atas perkara ini pengadilan dapat menjatuhkan putusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2017 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Tergugat sering marah-marah jika Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat seperti memukul wajah dan menendang badan Penggugat dan Tergugat ketika marah sering mengamuk dan memecahkan barang dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa, kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Desember 2017;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak bulan Februari 2018, kemudian sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
4. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I.,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp310.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 0300/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)